

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 180B/KEP/BSN/7/2023  
TENTANG  
TIM PENILAIAN MANDIRI  
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral diperlukan penilaian mandiri di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

- 2 -

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

- 3 -

Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

**KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral BSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

**KEDUA** : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral BSN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Koordinator;
- b. Ketua; dan
- c. Anggota Tim.

- KETIGA** : Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja BSN dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT** : Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
  - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
  - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Koordinator Tim Penilai Internal BSN; dan
  - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
- KELIMA** : Anggota memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
  - b. menyiapkan bukti dukung dari setiap pertanyaan;
  - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

- 5 -

- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luar jaringan dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. melakukan pemeriksaan hasil entri data sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikan kepada Ketua Tim Penilai Internal.

**KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Standardisasi Nasional.

**KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 180B/KEP/BSN/7/2023

TENTANG :

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI  
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Unit Kerja
1.	Budi Triswanto	Koordinator	Pusat Data dan Sistem Informasi
2.	Dessy Fitrica Sylviani	Ketua	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
3.	Trifani Indriana	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
4.	Firmansyah	Anggota	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
5.	Irma Permata Sari	Anggota	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
6.	Mohamad Kadhafi	Anggota	Pusat Data dan Sistem Informasi

- 7 -

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Unit Kerja
7.	Azmi Zuhdi Fabian Nur	Anggota	Pusat Data dan Sistem Informasi
8.	Seto Kuncoro	Anggota	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD